



P U T U S A N

Nomor 1 / PID.SUS-TPK/ 2015 / PTTJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Ir.FX.KARAMOY, MM anak dari AS.KARAMOY**

Tempat lahir : Ternate

Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 16 Juli 1965

Jenis kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia

A l a m a t : Jl.Katalia I Nomor29 RT 005 RW 008 Kel. Kota BambuKecamatan Pal Merah Jakarta Barat.

Agama : Katolik

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak ditahan tetapi sebelumnya terhadap Terdakwa pernah dilakukan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polda Lampung dalam tahanan Rutan sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 9 Juni 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d 28 juli 2014 jenis penahanan Rutan
3. Pembantaran penahanan oleh penyidik Polda Lampung di rumah sakit Bayangkara sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d 03 Juli 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014 jenis penahanan Kota;



5. Oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d 13 Agustus 2014 jenis Penahanan Kota ;

6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12 Oktober 2014 jenis Penahanan Kota ;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Terdakwa **DR. H. TEGUH SAMUDERA, SH., MH; SRI UTAMI,SH.; TEDDY ADRIASYAH, SH.MH,** Advokad dan Assistennya pada TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Kramat Raya Nomor 5 Perkantoran Maya Indah F-12, Senen Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Daftar No: 560/SK/2014/PN.TJK pada tanggal 11 Desember 2014;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 29 Januari 2015, Nomor 1 /Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PTTJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;-
- Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

I. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Nomor : PDS-07/GS/07/2014, tanggal 3 Juli 2014 yang dibacakan di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut;

-



----- Bahwa terdakwa Ir. FX. KAR AMOY, MM anak dari A.S. KARAMOY antara bulan Pebruari 2014 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lampung Tengah dan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berhak memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Pasal 1, Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tanjung Karang, *telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa Ir. FX. KAR AMOY, MM anak dari A.S. KARAMOY mencalonkan sebagai anggota legeslatif DPR RI dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II dengan nomor urut 4 sesuai Lampiran I.10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, dimana dalam memperoleh suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II terdakwa bekerja sama dengan Calon Legeslatif (Caleg) DPRD yang diusung Parta Hanura di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan.
- Selanjutnya sekitar awal bulan Pebruari 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi INDRA SAPUAN (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) bersama dengan saksi ROJALI berkunjung kerumah saksi Dra. MALIA HERLENA Binti Hi. M. YUSUF HASAN Calon Legeslatif (Caleg) DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Hanura di Yukum Jaya Rt/Rw 037/014



Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan setelah bertemu dengan saksi Dra. MALIA HERLENA lalu saksi INDRA SAPUAN menjelaskan cara untuk mendapatkan suara di setiap TPS melalui PPS di setiap kecamatan dengan memperlihatkan data-data TPS dan nama-nama KPPS di kecamatan, dikarenakan saksi Dra. MALIA HERLENA dari Caleg Hanura dalam memperoleh suara telah ada kesepakatan dengan terdakwa maka saksi menghubungi terdakwa agar datang kerumahnya untuk mendengarkan penjelasan kembali dari saksi INDRA SAPUAN dalam memperoleh suara dan setelah saksi INDRA SAPUAN memberikan penjelasan lalu meminta uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk mengkondisikan di setiap TPS, namun permintaan tersebut ditolak, lalu saksi INDRA SAPUAN dengan terdakwa melanjutkan pembicaraan masalah bisnis dan antara saksi INDRA SAPUAN dengan terdakwa saling bertukar nomor telepon.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa diajak saksi YORDAN YONIA Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui saksi HENDRA FADILAH, SE Ketua KPUD Kabupaten Lampung Tengah dengan maksud untuk meminta tolong agar dapat mengamankan suaranya di KPUD, setibanya di kantor KPUD Kabupaten Lampung Tengah saksi HENDRA FADILAH, SE sedang bersama dengan saksi INDRA SAPUAN di ruang kerjanya dan setelah saksi HENDRA FADILAH, SE mempersilahkan duduk terdakwa lalu saksi HENDRA FADILAH, SE berbicara sebentar dengan saksi INDRA SAPUAN dan tidak beberapa lama kemudian lalu saksi INDRA SAPUAN bersama dengan saksi YORDAN YONIA keluar meninggalkan ruangan kerja saksi HENDRA FADILAH, SE, selanjutnya saksi HENDRA FADILAH, SE menjelaskan kepada terdakwa kondisi apabila terdakwa ingin memenangkan suara di Lampung Tengah lalu saksi HENDRA FADILAH, SE, berkata : “*Kalau Bapak mau duduk sediakan uang ± Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)*” sambil menjelaskan rincian penggunaan uang yang sudah tertulis di buku agenda saksi HENDRA FADILAH, SE lalu dijawab terdakwa “*saya tidak punya uang*” mendapat jawaban dari terdakwa lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA FADILAH, SE kembali menawarkan untuk pengamanan suara terdakwa di KPUD, sambil berkata *"Kalau begitu ...!, bapak sediakan uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk menjaga suara bapak dan suara caleg lainnya, kalau tidak ...! saya tidak bertanggung jawab atas hilang suara bapak !"* atas permintaan saksi HENDRA FADILAH, SE disanggupi oleh terdakwa, lalu saksi HENDRA FADILAH, SE memberikan secarik kertas yang telah tertulis nomor rekening 900-00-2366952-7 bank Mandiri atas nama saksi HERI AGUSTIAWAN sopir saksi HENDRA FADILAH, SE kepada terdakwa sambil mengatakan : *" Bapak transfer ke rekening ini !, Pak ...! kalau Yordan tanya bilang saya minta Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) "*, selanjutnya saksi HENDRA FADILAH, SE minta nomor telepon terdakwa dan setelah bertukar nomor telepon lalu terdakwa pamit meninggalkan ruangan saksi HENDRA FADILAH, SE dan setelah terdakwa keluar ruangan bertemu dengan saksi YORDAN YONIA yang sebelumnya menunggu diluar ruangan kerja saksi HENDRA FADILAH, SE, kemudian saksi YORDAN YONIA bertanya *"Sudah pak ..?"* lalu dijawab terdakwa, *"Sudah... ! "*, kembali saksi YORDAN YONIA bertanya, *"Berapa ...?"* dijawab terdakwa *"Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) "* Atas permintaan saksi HENDRA FADILAH, SE sebesar 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) telah dipenuhi terdakwa dengan mentransfer via ATM dari rekening terdakwa ke rekening nomor 900-00-2366952-7 atas nama HERI AGUSTIAWAN sebanyak 2 (dua) tahap, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 04 April 2014 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutarupiah).
- Tanggal 06 April 2014 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima jutarupiah).
- Selanjutnya minggu awal kedua bulan April 2014 terdakwa dihubungi saksi INDRA SAPUAN via hand phone untuk bertemu dengan alasan saksi INDRA SAPUAN dengan alasan dirinya dapat mengamankan perolehan suara terdakwa karena saksi INDRA SAPUAN menguasai seluruh PPK Kabupaten Lampung Tengah, lalu pada hari Senin tanggal 14 April 2014

Hal5 dari 23 halaman ,

Tipikor Nomor1/PID.SUS-TPK/2015/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berangkat ke Lampung dengan menggunakan pesawat terbang yang kemudian dijemput saksi SYARIF CA HA Alias NYONG dan menginap dikamar nomor 113 Hotel Bandara Branti Lampung Selatan dan pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib saksi INDRA SAPUAN menemui terdakwa dikamar penginapannya dan dalam pertemuan tersebut saksi INDRA SAPUAN menegaskan kepada terdakwa dengan mengatakan "*Kalau mau suara bapak aman...bapak siapkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), karena saya menguasai semua PPK yang ada di Lampung Tengah...! jadi saya bisa mengamankan suara bapak ...!*" dan ditanggapi oleh terdakwa dengan bertanya, "*Bagaimana cara Kamu...??*" atas pertanyaan terdakwa lalu dijawab oleh saksi INDRA SAPUAN "*Bapak harus percaya ...! kepada saya dan harus menganggap saya tim bapak, karena bapak sudah pernah bertemu saya diruang Ketua KPUD, Kalau tidak suara bapak akan hilang..!*" kemudian terdakwa mengiyakan atas jawaban saksi INDRA SAPUAN, lalu saksi INDRA SAPUAN bertanya kembali, "*Kalau sudah oke, mana duitnya .. ?*" kemudian dijawab oleh terdakwa "*saya tidak bawa uang ...!*" dan tanggapinya saksi INDRA SAPUAN dengan mengatakan "*Ya sudah...besok bapak harus sediakan uang itu tunai*" dan setelah ada kesepakatan dengan terdakwa lalu sekira pukul 23.30 Wib saksi INDRA SAPUAN berpamitan meninggalkan terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian saksi INDRA SAPUAN menghubungi terdakwa melalui via hand phone dengan mengatakan "*Tolong kirimin uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena saya mau bergerak malam ini ...!*" dan setelah menutup pembicaraan kemudian saksi INDRA SAPUAN mengirim Nomor rekening Bank BCA nomor 293-0355855 melalui / via Send Masagge M... (SMS) dan pada sekira pukul 23.45 Wib terdakwa mengirim uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer E-Banking dari Bank BCA Nomor rekening 5910700369 An. FX KARAMOY ke rekening Bank BCA nomor 293-0355855 An. INDRA SAPUAN.

Dan untuk memenuhi permintaan INDRA SAPUAN, keesokan harinya tanggal 15 April 2014 terdakwa bersama dengan saksi SYARIF CA HA Alias NYONG pulang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat penerbangan pagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di Jakarta terdakwa melakukan penarikan tabungan dengan Nomor rekening 59010700369 pada bank BCA sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan untuk menutupi kekurangannya terdakwa meminjam uang dari temannya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas koran menjadi tiga bagian terdiri ; Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) , Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhan sejumlah Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan lima juta rupiah), kemudian terdakwa memerintahkan/menyuruh saksi SYARIF CA HA Alias NYONG dan saksi BAMBANG HERMANTO berangkat ke Lampung untuk menyerahkan uang tersebut ke saksi INDRA SAPUAN dengan menggunakan pesawat penerbangan pukul 14.00 Wib dan sesampainya di Lampung saksi SYARIF CA HA Alias NYONG menghubungi saksi INDRA SAPUAN dan terjadi kesepakatan bertemu di Hotel Arinas Bandar Lampung lalu SYARIF CA HA Alias NYONG dan saksi BAMBANG HERMANTO menuju ke hotel Arinas di Bandar Lampung dengan mengendarai mobil operasional milik terdakwa yang sebelumnya dititipkan di pakiran bandara Branti dan sesampainya di hotel Arinas saksi SYARIF CA HA Alias NYONG turun dari mobil dan masuk ke hotel menemui saksi INDRA SAPUAN dan tidak bebarapa lama kemudian saksi SYARIF CA HA Alias NYONG bersama dengan saksi INDRA SAPUAN keluar dari hotel lalu saksi SYARIF CA HA Alias NYONG menelpon saksi BAMBANG HERMANTO untuk memarkirkan kendaraannya bersebelah dengan kendaraan milik saksi INDRA SAPUAN dan memerintahkan untuk memindahkan uang tersebut ke mobil saksi INDRA SAPUAN.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekira pukul 16.30 Wib saksi INDRA SAPUAN menghubungi saksi HENDRA FADILAH, SE melalui/via hand phone dengan mengatakan "*Hen.., ini pak Karamoy ngasih dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke saya untuk mencari suara di lapangan, dengan cara mengambil suara ELSYASARIF, suara partai Hanura dan suara sisa dilarikan ke pak Karamoy hingga*



mencapai 50.000 (lima puluh ribu) “ dijawab saksi HENDRA FADILAH, SE “
“Tidak bisa lagi .., karena pencoblosan sudah dilakukan dan waktu sudah tidak memungkinkan ! “ lalu saksi INDRA SAPUAN bertanya. “ terus gimana Hen ? dana ini ..! “ lalu dijawab saksi HENDRA FADILAH, SE, “ Ya, dipegang saja nanti kalau orangnya minta, ya..pulangi..! “ lalu saksi INDRA SAPUAN mengatakan kembali “ Ini dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diawal, terus....nanti saya dikasih lagi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah suara keluar ..! “ mendengar saksi INDRA SAPUAN telah menerima uang dari terdakwa, lalu saksi HENDRA FADILAH, SE mengatakan, “ Terserah kamu...! kalau bisa saya pinjam dana itu Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta) kirim ke rekening HERI ..!. Selanjutnya saksi INDRA SAPUAN menyuruh karyawatnya yang bekerja di warnet miliknya, yakni ; saksi INDAH WULAN DANNY untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening 900-00-2366952-7 An. HERI AGUSTIAWAN, namun uang yang diterima dari INDRA SAPUAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh saksi INDAH WULAN DANNY dimasukan dalam tabungannya baru kemudian ditransfer ke rekening HERI AGUSTIAWAN via ATM secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 17 April 2014 transfer ATM dari INDAH WULAN DANNY sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 17 April 2014 transfer ATM dari INDAH WULAN DANNY sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 18 April 2014 transfer ATM dari INDAH WULAN DANNY sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 18 April 2014 transfer ATM dari INDAH WULAN DANNY sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 19 April 2014 transfer ATM dari INDAH WULAN DANNY sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dan pada tanggal 23 April 2014 saksi INDRA SAPUAN menyuruh saksi FITRIANI binti BAHARUDIN yang masih merupakan adik ipar untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke nomor rekening 900-00-2366952-7 An. HERI AGUSTIAWAN, sehingga total uang yang dipinjamkan INDRA SAPUAN kepada saksi HENDRA FADILAH, SE sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh jutarupiah).

- Bahwa pada tanggal 22 April 2014 terdakwa mendapat informasi hasil perhitungan suara sementara di Kabupaten Lampung Tengah peroleh suara terdakwa hanya memperoleh kisaran 2.000 mata pilih, sehingga keesokan harinya terdakwa bertemu dengan saksi INDRA SAPUAN dihotel Bandara Branti meminta pertanggung jawab terhadap uang yang telah diberikan sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun saksi INDRA SAPUAN hanya dapat menyanggupi pengembalian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun terdakwa menolak dan memberikan toleransi kepada saksi INDRA SAPUAN untuk mengembalikan uang miliknya sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) setelah dipotong untuk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang operasional, namun uang tersebut baru dkembalikan saksi INDRA SAPUAN kepada terdakwa melalui saksi saksi SYARIF CA HA Alias NYONG sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Nomor Register Perkara: PDS – 07/GS/07/2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut : -



1. Menyatakan terdakwa Ir.FX.Karamoy, MM anak dari AS.Karamoy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir.FX.Karamoy anak dari AS.Karamoy dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwamenjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 900-00-2366952-7 An. Heri Agustiawan;
 2. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 900-00-2366952-7 An. Heri Agustiawan;
 3. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri No. 4097662405346266
 4. 1 (satu) lembar Formulir Pembuatan Buku Tabungan Bank Mandiri Cab. Bandarjaya Kab. Lampung Tengah tanggal 5 Mei 2014
 5. 1 (satu) lembar KTP an.Heri Agustiawan

1 s/d 5 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Heri Agustiawan

 6. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pengembalian pinjaman sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Hendra Fadilah kepad FX.Karamoy tanggal 28 April 2014.
 7. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCAKCP Bandar Jaya Nomor Rekening 2930318666 an.Hendra Fadilah;
 8. 1 (satu) lembar bukti setoran dari Adira finance untuk angsuran Yamaha Vega BE 5702 HM sebesar Rp.1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 April 2014
 9. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Adira Finance untuk pembayaran Samsung Galaxy dengan jumlah pembayaran



Rp.529.000,-(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 30 April 2014;

10. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari TA Finance untuk pembayaran angsuran Avanza Veloz putih BE 2926 GK sebesar Rp. 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Tanggal 17 April 2014

11. 1 (satu) lembar Tanda terima pembayaran PT. Toyota Astra Financial Service untuk angsuran Fortuner sebesar RP. 7.513.000,- (tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 25 April 2014

12. 2 (dua) lembar Kuitansi dari Astra International untuk biaya servis Fortuner sebesar Rp. 442.871,- (empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) tanggal 22 April 2014;

13. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Astra International untuk biaya servis Fortuner sebesar Rp. 803.000,- (delapan ratus tiga ribu rupiah) tanggal 29 April 2014;

14. 2 (dua) lembar Kuitansi dari Astra International untuk biaya servis Rush sebesar Rp. 754.307,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 25 April 2014;

15. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mangga Dua Square nomor rekening 115-00-0122036-9 An. FX. Karamoy

16. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima untuk pembayaran pinjaman yang sudah ditransfer ke Ac Mandiri No : 9000023669527 An. Heri Agustiawan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari FX. Karamoy kepada Hendra Fadillah tanggal 06 April 2014;

6 s/d 16 dikembalikan kepada yg berhak melalui saksi Yordan Yunia

17. Buku tabungan BCA nomor rekening 5910700369 An. FX. Karamoy;

18. 1 (satu) bundel Fotocopy Form Model DB DPR RI dilegalisir Fotocopy Form Model DB DPR RI dilegalisir (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan



Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Lampung Tengah Serta Calon Anggota DPD RI di Tingkat Kabupaten Kaupaten Lampung Tengah Dalam Pemilu 2014);

19. 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap (Model BC I DPR RI)
20. 1 (satu) lembar Formulir C1 Plano DPR RI;
21. 1 (satu) lembar Surat Suara DPR RI;
22. 6 (enam) lembar Fotocopy DIPA KPU Kab. Lampung Tengah dilegalisir
23. 1 (satu) bundel Fotocopy SPP, SPM, SP2D dan tanda terima kehormatan / gaji anggota KPU Kab. Lampung Tengah dilegalisir;
24. 1 (satu) bundel Fotocopy SPP, SPM, SP2D dan tanda terima honor kegiatan anggota KPU Kab. Lampung Tengah dilegalisir;
25. 28 (dua puluh delapan) lembar Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir Model DA) yang dilegalisir.

17 s/d 25 dikembalikan kepada yg berhak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 Nopember 2014, Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:--

1. Menyatakan terdakwa Ir.FX.Karamoy anak dari AS.Karamoy tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahunan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



4. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri a.n.Heri Agustiawan No.rek:900 00 2366952 7
2. 1 (satu) buah buku rekening tabungan No.Rek: 900 002366952 7 a,n.Heri Agustiawan
3. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri No.4097662405346266
4. 1 (satu) lembar formulir pembuatan buku tabungan mandiri cab.Bandarjaya tanggal 5 Mei 2014
5. 1 (satu) lembar KTP an.Heri Agustiawan

Item 1 s/d 5 dikembalikan kepada saksi Heri A gustiawan

6. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pengembalian pinjaman sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Hendra Fadilah kepada FX.Karamoy tanggal 28 April 2014.
7. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA an.Hendra Fadilah dengan No: rek.2930318666.
8. 1 (satu) lembar bukti setoran dari Adira finance untuk angsuran motor Yamaha Vega BE 5702 HM sebesar Rp.1.135.000,- (satu juta seratus tigapuluhlimaribu rupiah) tanggal 21 April 2014
9. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Adira Finance untuk pembayaran Samsung Galaxy Sebesar Rp.529.000,- (limaratus duapuluhsembilan ribu rupiah) tanggal 21 April 2014
10. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari TA Finance untuk pembayaran angsuran Avanza Veloz putih BE 2926 GK sebesar Rp. 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Tanggal 17 April 2014
11. 1 (satu) lembar Tanda terima pembayaran PT. Toyota Astra Financial Service untuk angsuran Fortuner sebesar RP. 7.513.000,- (tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 25 April 2014
12. 2 (dua) lembar Kuitansi dari Astra International untuk biaya servis Fortuner sebesar Rp. 442.871,- (empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanggal 22 April 2014;



13. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Astra International untuk biaya servis Fortuner sebesar Rp. 803.000,- (delapan ratus tiga ribu rupiah) tanggal 29 April 2014;
14. 2 (dua) lembar Kuitansi dari Astra International untuk biaya servis Rush sebesar Rp. 754.307,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) tanggal 25 April 2014;
15. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mangga Dua Square nomor rekening 115-00-0122036-9 An. FX. Karamoy
16. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima untuk pembayaran pinjaman yang sudah ditransfer ke Ac Mandiri No : 9000023669527 An. Heri Agustiawan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari FX. Karamoy kepada Hendra Fadillah tanggal 06 April 2014;

Item6 s/d 16 dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yordan Yunia

17. Buku tabungan BCA nomor rekening 5910700369 An. FX. Karamoy;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Form Model DB DPR RI dilegalisir Fotocopy Form Model DB DPR RI dilegalisir (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Lampung Tengah Serta Calon Anggota DPD RI di Tingkat Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah Dalam Pemilu 2014);
19. 1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap (Model BC I DPR RI)
20. 1 (satu) lembar Formulir C1 Plano DPR RI;
21. 1 (satu) lembar Surat Suara DPR RI;
22. 6 (enam) lembar Fotocopy DIPA KPU Kab. Lampung Tengah dilegalisir
23. 1 (satu) bundel Fotocopy SPP, SPM, SP2D dan tanda terima kehormatan / gaji anggota KPU Kab. Lampung Tengah dilegalisir;
24. 1 (satu) bundel Fotocopy SPP, SPM, SP2D dan tanda terima honor kegiatan anggota KPU Kab. Lampung Tengah dilegalisir;
25. 28 (dua puluh delapan) lembar Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan



calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir Model DA) yang dilegalisir.

Item 17 s/d 25 dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

IV. Akta Pernyataan Banding Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2014 dengan saksama, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Tjk; -

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara maupun ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2014 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Desember 2014 dan pada tanggal 15 Desember 2014 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Tjk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi



pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 16 Desember 2014 Nomor W9.UI/2607/HK.07/XII/2014 dan pemberitahuan tersebut juga telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2014 Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan perbaikan memori banding dan relaas perbaikan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2015 dengan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada tanggal 30 Desember 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* tingkat pertama nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Tjk. tersebut tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hukum, karena ternyata Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam mengadili dan memutuskan putusan *a quo*telah :

- a) Salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- b) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- c) Melanggar hukum

Oleh karena itu, putusan *a quo* harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alasan keberatan Terdakwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya,



dalam kontra memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pembanding dalam memori bandingnya telah mengesampingkan serta tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dalam fakta persidangan yang telah tertuang dalam amar putusan *judex factie* tingkat pertama Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk tanggal 19 Nopember 2014.
2. Pembanding dalam memori bandingnya menyimpulkan bahwa perbuatan merupakan "ikatan pinjam meminjam uang" hanya didasarkan keterangan saksi Bambang Priambodo dan saksi Yasmir. Saksi Bambang Priambodo dan saksi Yasmir merupakan saksi *ad charge* yang diajukan terdakwa, dimana keterangannya diberikan berdasarkan keterangan dari terdakwa, sehingga keterangannya bersifat *testimonium de auditu* (Vide penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP).
3. Bahwa, selain terdakwa diajukan juga pihak yang menerima hadiah atau janji yakni saksi Indra Safuan Bin Hizmet Zen dengan dakwaan Pasal 11 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Penuntutan diajukan secara terpisah) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dalam putusan nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk tanggal 03 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk tanggal 19 Nopember 2014, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata Majelis Hakim tingkat banding menemukan adanya perbedaan antara pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pasal yang dikutip pada bagian memperhatikan dalam Salinan Putusan yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi yang benar menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding adalah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa di samping perbedaan di atas ternyata Majelis Hakim tingkat banding masih menemukan adanya kesalahan pengutipan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kedalam Salinan Putusan, yaitu mengenai Penetapan barang bukti yang berbeda dengan dokumen asli Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Surat Tuntutan yang benar adalah dokumen asli Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang telah dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan alasan-alasan dan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alasan tersebut pada pokoknya sama dengan dan merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan tersebut harus dikesampingkan;

Hal 18 dari 23 halaman ,

Tipikor Nomor 1/PID.SUS-TPK/2015/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan keberatan yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum *judex factie* dalam putusan *a quo* adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum seutuhnya dan sesungguhnya yang terungkap di persidangan serta keseluruhan bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan tersebut tidak tepat, karena Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama dalam putusan perkara *a quo* khususnya unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah tepat dan benar serta terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding menerima dan sependapat dengan isi kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan tentang kesalahan pengutipan pasal dakwaan pada bagian memperhatikan dalam Salinan Putusan dan kesalahan pengutipan barang bukti dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim tingkat banding perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk., tanggal 19 Nopember 2014, tetap dipertahankan dengan memperbaiki sekedar mengenai kesalahan pengutipan pasal dakwaan pada bagian memperhatikan dalam Salinan Putusan dan



kesalahan pengutipan barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa baik dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor: 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-

Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Tjk., tanggal 19 Nopember 2014 yang dimintakan banding tersebutsekarang mengenai kesalahan pengutipan pasal dakwaan dan kesalahan pengutipan barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Ir.FX.Karamoy anak dari AS.Karamoy tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;



2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 900-00-2366952-7 An. Heri Agustiawan;
 2. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening : 900-00-2366952-7 An. Heri Agustiawan;
 3. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri No. 4097662405346266
 4. 1 (satu) lembar Formulir Pembuatan Buku Tabungan Bank Mandiri Cab. Bandarjaya Kab. Lampung Tengah tanggal 5 Mei 2014
 5. 1 (satu) lembar KTP an.Heri Agustiawan

1 s/d 5 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Heri Agustiawan

6. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pengembalian pinjaman sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Hendra Fadilah kepad FX.Karamoy tanggal 28 April 2014.
7. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BCA KCP Bandar Jaya Nomor Rekening 2930318666 an.Hendra Fadilah;
8. 1 (satu) lembar bukti setoran dari Adira finance untuk angsuran Yamaha Vega BE 5702 HM sebesar Rp.1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 April 2014
9. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran Adira Finance untuk pembayaran Samsung Galaxy dengan jumlah pembayaran Rp.529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 30 April 2014;
10. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran dari TA Finance untuk pembayaran angsuran Avanza Veloz putih BE 2926 GK sebesar Rp. 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Tanggal 17 April 2014



11.1 (satu) lembar Tanda terima pembayaran PT. Toyota Astra Financial Service untuk angsuran Fortuner sebesar Rp. 7.513.000,- (tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 25 April 2014

12.2 (dua) lembar Kuitansi dari Astra International untuk biaya servis Fortuner sebesar Rp. 442.871,- (empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) tanggal 22 April 2014;

13.1 (satu) lembar Kuitansi dari Astra International untuk biaya servis Fortuner sebesar Rp. 803.000,- (delapan ratus tiga ribu rupiah) tanggal 29 April 2014;

14.2 (dua) lembar Kuitansi dari Astra International untuk biaya servis Rush sebesar Rp. 754.307,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah) tanggal 25 April 2014;

15.2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Mangga Dua Square nomor rekening 115-00-0122036-9 An. FX. Karamoy

16.1 (satu) lembar kuitansi tanda terima untuk pembayaran pinjaman yang sudah ditransfer ke Ac Mandiri No : 9000023669527 An. Heri Agustiawan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari FX. Karamoy kepada Hendra Fadillah tanggal 06 April 2014;

6 s/d 16 dikembalikan kepada yg berhak melalui saksi Yordan Yunia

17. Buku tabungan BCA nomor rekening 5910700369 An. FX. Karamoy;

18.1 (satu) bundel Fotocopy Form Model DB DPR RI dilegalisir Fotocopy Form Model DB DPR RI dilegalisir (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Lampung Tengah Serta Calon Anggota DPD RI di Tingkat Kabupaten Kaupaten Lampung Tengah Dalam Pemilu 2014);

19.1 (satu) lembar Daftar Calon Tetap (Model BC I DPR RI)

20.1 (satu) lembar Formulir C1 Plano DPR RI;

21.1 (satu) lembar Surat Suara DPR RI;

22.6 (enam) lembar Fotocopy DIPA KPU Kab. Lampung Tengah dilegalisir



23.1 (satu) bundel Fotocopy SPP, SPM, SP2D dan tanda terima kehormatan / gaji anggota KPU Kab. Lampung Tengah dilegalisir;

24.1 (satu) bundel Fotocopy SPP, SPM, SP2D dan tanda terima honor kegiatan anggota KPU Kab. Lampung Tengah dilegalisir;

25.28 (dua puluh delapan) lembar Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 (Formulir Model DA) yang dilegalisir.

17 s/d 25 dikembalikan kepada yg berhak

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2015**, oleh kami **SUDIYATNO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HASBY JUNAIDI TOLIB, S.H., M.H.** dan Hakim Ad Hoc, **SUDIRMAN SITEPU, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **16 MARET 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WAKIYO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto.

HASBY JUNAIDI TOLIB, S.H., M.H.

dto.

SUDIRMAN SITEPU, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

SUDIYATNO, S.H.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

WAKIYO, SH.

Salinan Resmi
Wakil Panitera

W a k i y o , S H .

NIP.19551016 198003 1 007

Hal24 dari 23 halaman ,

Tipikor Nomor1/PID.SUS-TPK/2015/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)